

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas

Nomor : 33/KPN.W12-U24/SK.HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

**TATA TERTIB PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

A. JAM LAYANAN

1. Senin–Kamis : 09.00 - 16.00 WIB
2. Jumat : 08.00 - 15.00 WIB
3. Sabtu–Minggu/Hari Libur : Tutup

B. ATURAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA

1. Internal Pengadilan Negeri Banyumas
 - a. Peminjam adalah Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti, dan Staff Kepaniteraan;
 - b. Setiap peminjam mengajukan permohonan pinjam berkas kepada Petugas;
 - c. Peminjam mengisi dan menandatangani formulir serta buku peminjaman berkas perkara yang disediakan;
 - d. Formulir peminjaman berkas perkara diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas;
 - e. Setelah berkas perkara yang dimohonkan ditemukan, pemohon dipersilahkan membaca berkas perkara tersebut pada meja yang disediakan pada ruang arsip yang terpantau CCTV dan diawasi petugas dari Kepaniteraan Hukum;
 - f. Peminjaman diperbolehkan dibawa ke luar Ruang Arsip dengan batas waktu 1x24 jam terkecuali adanya alasan penting yang mendapat izin dari atasan;
 - g. Jangka waktu peminjaman untuk kepentingan eksekusi selama 3 (tiga) hari selanjutnya apabila dibutuhkan dapat diperpanjang lagi dan melaporkan kepada petugas.
2. Eksternal Pengadilan Negeri Banyumas
 - a. Setiap Peminjam mengajukan permohonan pinjam berkas kepada Petugas;
 - b. Peminjam mengisi dan menandatangani formulir serta buku peminjaman berkas perkara yang disediakan;
 - c. Formulir peminjaman berkas perkara diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas;
 - d. Setelah berkas perkara yang dimohonkan ditemukan, Pemohon dipersilahkan membaca berkas perkara tersebut pada meja yang disediakan pada ruang arsip yang terpantau CCTV dan diawasi petugas dari Kepaniteraan Hukum;
 - e. Jangka waktu peminjaman hanya sampai dengan 10 menit sebelum jam layanan berakhir.

C. LARANGAN

1. Merusak, merobek, mencoret, dan mengotori arsip berkas perkara dan sarana prasarana yang ada di ruang arsip berkas perkara;
2. Membawa...

2. Membawa keluar arsip berkas perkara dari ruang arsip tanpa melalui prosedur peminjaman;
3. Membawa barang pribadi (buku, tas, dan lain-lain) ke dalam ruang arsip.
4. Makan, minum, dan membuang sampah sembarangan di ruang arsip.

D. SANKSI

Peminjam yang menghilangkan berkas perkara dan melanggar larangan akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,



Asyrotun Mugiastuti